



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Februari 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR e-0005/SE/2024**

TENTANG

PENCANTUMAN GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8835/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 13 September 2021 Perihal Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar membuat daftar usulan pencantuman gelar Pegawai Negeri Sipil di unit kerja masing-masing dengan melampirkan kelengkapan dalam bentuk **file** scan format **.pdf** dan ukuran maksimal **800 KB** yang terdiri dari:
 - a. Asli/fotokopi legalisir Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS;
 - b. Asli/fotokopi legalisir Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - c. Asli/fotokopi legalisir Petikan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan;
 - d. Asli/fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUPI) atau Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan/ Pencantuman Gelar (STLUPP/STLUPG), ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - i. PNS yang memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi melalui tugas belajar;
 - ii. PNS yang menduduki jabatan fungsional yang pangkatnya paling kurang sudah pada jenjang pangkat terendah sesuai pendidikan yang dimiliki;
 - iii. PNS yang menduduki jabatan paling kurang dalam Jabatan Pengawas (eselon IV.a) untuk Jenjang Pendidikan S1, Jabatan Administrator (eselon

- III.b) untuk Jenjang Pendidikan S2 dan Jabatan Administrator (eselon III.a) untuk Jenjang Pendidikan S3;
- iv. PNS yang sudah menduduki jenjang pangkat tertinggi sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki;
 - e. Asli/fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
 - f. Asli/fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
 - g. Asli/fotokopi legalisir eselon 2 Surat Izin Belajar;
 - h. Surat Pernyataan yang ditandatangani basah oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah bagi PNS yang telah memiliki Ijazah sebelum menjadi CPNS;
 - i. Hasil cetak pencarian data PNS saat berstatus mahasiswa yang diakses melalui tautan <https://pddikti.kemdikbud.go.id>;
 - j. Asli/fotokopi Akreditasi Program Studi yang diambil sesuai dengan tahun kelulusan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing; dan
 - k. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dijadikan 1 file.
2. Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan diproses diluar periode kenaikan pangkat dan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A dan B, dan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. bagi Sekretariat Kota Administrasi, Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkup Wilayah Kota, Rumah Sakit Umum Daerah tipe C dan D, dan Puskesmas disampaikan kepada Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN